



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Khairatullah;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang,

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa Fajar Khairatullah ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Fajar Khairatullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., Trio Andria Kefi, S.H., Nang Ashadi, S.H., Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd., Rachki Suwito, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Ballimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mencoba, tanpa hak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan ketiga kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan erdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-53/L.3.15/Enz.2/07/2024, tertanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tempat yang di sebutkan di atas yang mana saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi bahwasanya seseorang penyalahguna narkotika jenis sabu di Jorong balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, setelah mendapat informasi tersebut saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan yang mana identitas dan ciri ciri Terdakwa sudah di kantong oleh saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok ketahui. sekitar 00.50 Wib saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok melihat Terdakwa lagi diatas sepeda motor dengan temannya Sdr. Iqbal (DPO) disebuah jalan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok mengikuti pelaku dengan sepeda motor. Sekitar pukul 01.00 Wib setelah Saksi Diki menyalip Terdakwa disebuah jalan Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan Saksi Diki langsung menarik Terdakwa dari atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa jatuh dari sepeda motor sementara Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri, Kemudian baru datang saksi Rio dan tim Satresnarkoba Polres Solok, lalu Saksi Diki menyuruh Terdakwa tiarap di atas jalan Tersebut dan Saksi Diki berkata "POLISI, DIAM". Setelah Terdakwa berhasil saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok amankan saksi diki melihat sebuah bungkus plastik klem warna bening didekat Terdakwa. Lalu Saksi Diki mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening diatas jalan didekat dekat Terdakwa ditangkap. Saat itu Saksi Diki bertanya kepada pelaku "APO KO" (APA INI), dijawab Terdakwa "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU), Saksi Diki bertanya kembali kepada pelaku "BARANG SIA KO, DARIMA DAPEK" (BARANG SIAPA INI, DARIMANA KAMU DAPAT), dijawab Terdakwa "BARANG WAK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK, TAMPEK HENGKI (DPO)" (BARANG NARKOTIKA JENIS SABU MILIK Terdakwa, TEMPAT Pgl HENGKI (DPO)). Setelah itu saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok menggeledah badan dan pakaian ditempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan Saksi Riza dan Skasi Firmansyah, saat itu saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok menemukan 1 (satu) unit handphone merek REALME C35 warna hitam beserta kartu sim didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa yang di gunakan terdakwa unuk melakukan tidnak pidana narkotika tersebutsaat itu.

- Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0426 atas nama Terdakwa Fajar bKhairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 085/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tempat yang di sebutkan di atas yang mana saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi bahwasanya seseorang penyalahguna narkotika jenis sabu di Jorong balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, setelah mendapat informasi tersebut saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan yang mana identitas dan ciri ciri Terdakwa sudah di kantong oleh saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok ketahui. sekitar 00.50 Wib saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok melihat Terdakwa lagi diatas sepeda motor dengan temannya Sdr. Iqbal (DPO) disebuah jalan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok mengikuti pelaku dengan sepeda motor. Sekitar pukul 01.00 Wib setelah Saksi Diki menyalip Terdakwa disebuah jalan Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan Saksi Diki langsung menarik Terdakwa dari atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa jatuh dari sepeda motor sementara Sdr. Iqbal (DPO) melarikan diri, Kemudian baru datang saksi Rio dan tim Satresnarkoba Polres Solok, lalu Saksi Diki menyuruh Terdakwa tiarap di atas jalan Tersebut dan Saksi Diki berkata "POLISI, DIAM". Setelah Terdakwa berhasil saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok amankan saksi diki melihat sebuah bungkusan plastik klem warna bening didekat Terdakwa. Lalu Saksi Diki mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening diatas jalan didekat dekat Terdakwa ditangkap. Saat itu Saksi Diki bertanya kepada pelaku "APO KO" (APA INI), dijawab Terdakwa "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU), Saksi Diki bertanya kembali kepada pelaku "BARANG SIA KO, DARIMA DAPEK" (BARANG SIAPA INI, DARIMANA KAMU DAPAT), dijawab Terdakwa "BARANG WAK PAK, TAMPEK HENGKI (DPO)" (BARANG NARKOTIKA JENIS SABU MILIK Terdakwa, TEMPAT Pgl HENGKI (DPO)). Setelah itu saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok menggeledah badan dan pakaian ditempat Terdakwa ditangkap dengan disaksikan Saksi Riza dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skasi Firmansyah, saat itu saksi Rio dan Saksi Diki dan tim Satresnarkoba Polres Solok menemukan 1 (satu) unit handphone merek REALME C35 warna hitam beserta kartu sim didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa yang di gunakan terdakwa unuk melakukan tidnak pidana narkotika tersebutsaat itu.

- Setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0426 atas nama Terdakwa Fajar bKhairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 085/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan gunung talang kabupaten solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didalam kamar rumah nenek Terdakwa yang bersebelah dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Gadang Jorong Aro Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.Saat itu Terdakwa memakai barang narkoba jenis sabu dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl IQBAL (DPO) dengan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong. Lalu Terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkoba jenis sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan Terdakwa keluarkan asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan memghisap Terdakwa lakukan sampai barang narkoba jenis sabu yang didalam kaca pirek habis.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0426 atas nama Terdakwa Fajar bKhairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 085/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 481/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang ditandatangani oleh dokter yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Negatif. Perbuatan terdakwa yang mencoba mengkomsumsi narkoba golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Putra Gunawan panggilan Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di Nagari Cupak;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Saksi dan Tim sampai di lokasi penangkapan melihat Terdakwa sedang berada diatas motor dengan temannya, dan kemudian Saksi menyalip motor tersebut, dan Saksi menarik Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut baru didapat dari seseorang bernama Hengki di daerah Koto Anau;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu paket Diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (Satu unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM);
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening sekitar setengah meter;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM tersebut ditemukan di dalam saku celana depan Terdakwa di saku sebelah kanan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 Pukul 00.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saudara Hengki di sebuah warung yang beralamat di Nagari Koto Gadang, Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu dihubungi teman melalui *whatsapp* Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan patungan, dan setelah itu disepakati untuk membeli pada saudara Hengki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama Iqbal untuk membeli narkotika jenis shabu di koto anau, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama temannya kembali ke Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 25 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB di rumah nenek Terdakwa yang bersebelahan dari rumah Terdakwa yang terletak di Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang digunakannya pada tanggal 25 Februari Pukul 20.00 WIB dari saudara Iqbal;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa saudara Hengki masuk ke Daftar Pencarian Orang (Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan milik saudara Iqbal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



2. **Saksi Riza Mai Yondri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening sekitar setengah meter;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM tersebut ditemukan di dalam saku celana depan Terdakwa di saku sebelah kanan;
- Bahwa saat penangkapan hanya ada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat penangkapan bentuk 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening berbentuk butiran kristal warna bening;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu?
- Bahwa posisi narkotika jenis sabu saat Saksi lihat, terjatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi kejadian berjarak 300 (tiga ratus meter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa ditangkap saat sedang berada diatas motor dengan temannya, dan kemudian Polisi menyalip motor tersebut, dan menarik Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut baru didapat dari seseorang bernama Hengki di daerah Koto Anau;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (Satu paket Diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (Satu unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Hengki di sebuah warung yang beralamat di Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu dihubungi teman melalui *whatsapp* Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan patungan, dan setelah itu disepakati untuk membeli pada saudara Hengki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama Iqbal untuk membeli narkoba jenis shabu di koto anau, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama temannya kembali ke Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 25 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB di rumah nenek Terdakwa yang bersebelahan dari rumah Terdakwa yang terletak di Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Iqbal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut seharga Rp200.000,00 damn uang yang digunakan adalah uang patungan, uang milik Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan milik saudara Iqbal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0426 atas nama Terdakwa Fajar bKhairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I).
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 085/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
 - Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 481/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, Terdakwa ditangkap saat sedang berada diatas motor dengan temannya, dan kemudian Polisi menyalip motor tersebut, dan menarik Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membuang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut baru didapat dari seseorang bernama Hengki di daerah Koto Anau;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (Satu paket Diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (Satu unit Handphone merek Realme C35 warna hitam beserta kartu SIM;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Hengki di sebuah warung yang beralamat di Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu dihubungi teman melalui *whatsapp* Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan patungan, dan setelah itu disepakati untuk membeli pada saudara Hengki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput teman Terdakwa yang bernama Iqbal untuk membeli narkotika jenis shabu di koto anau, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama temannya kembali ke Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 25 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB di rumah nenek Terdakwa yang bersebelahan dari rumah Terdakwa yang terletak di Parak Gadang, Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Iqbal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp200.000,00 damn uang yang digunakan adalah uang patungan, uang milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan milik saudara Iqbal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Majelis Hakim menilai unsur kemampuan bertanggung jawab tersebut tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa Fajar Khairatullah telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur dari pasal tersebut, dan cukup membuktikan salah satu elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pada saat penangkapan, polisi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klem warna bening yang ditemukan diatas aspal jalan di Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang telah berkesesuaian antara keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan kemuka persidangan, yaitu bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut dari seseorang bernama Hengki dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Iqbal masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan nantinya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri bersama temannya yang bernama Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 085/ISLN.BB/10475/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, SE bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,12 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, dan Label B berat bersih 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0426 atas nama Terdakwa Fajar bKhairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 22 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 481/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Fajar Khairatullah Pgl Fajar Alias Fajar yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Negatif;

Menimbang, bahwa karena penguasaan narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa ditujukan untuk digunakan sendiri, namun berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang senyatanya negatif mengandung narkotika, kemudian narkotika yang ditemukan saat penangkapan belum digunakan, dan belum pula mencoba digunakan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan pembelian dan penguasaan narkotika tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan untuk menggunakan narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “kedua” dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menguasai narkotika;



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba yang berada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap menguasai narkoba jenis sabu, yang berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun keterangan tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, juga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tidak terdapat alat pakai narkoba jenis sabu, lalu keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dari keterangan Terdakwa saat interogasi, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang hasilnya negatif metamfetamin;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu dikarenakan perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dan menyatakan akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu keterangan Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu hanya berasal dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lain, dan tidak pula didukung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang seringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang masih dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan juga Majelis Hakim menilai derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa bukan akan menjual atau mengedarkan narkoba ataupun Terdakwa termasuk jaringan peredaran gelap narkoba, melainkan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang pada fakta persidangan tidaklah diketahui pasti digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya yaitu Nomor 4939 K/Pid.Sus/2021, Nomor 2046 K/Pid.Sus/2022, Nomor 1496 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2048 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2883 K/Pid.Sus/2022, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim, yang dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, karena tanpa adanya handphone tersebut Terdakwa tetap dapat membeli narkoba tersebut, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Khairatullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klem bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C 35 warna Hitam beserta kartu sim;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh kami, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Naradwipa Simamora, S.H. Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)